

SKRIPSI

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI KOTA
MAKASSAR**

MUTMAINNAH. F



**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI KOTA MAKASSAR

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

MUTMAINNAH. F
A011181037



Kepada

**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI KOTA MAKASSAR

Disusun dan Diajukan Oleh:


MUTMAINNAH. F

A011181037

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji


Makassar, 15 Desember 2022

*ace
yup
skripsi*
Pembimbing Utama



Drs. A. Baso Siswadarma, M.Si
NIP. 19611018 198702 1 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Nur Dwiana Sari Saudi, S.E, M.Si., CWM®
NIP. 19770119 200801 2 008

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



[Signature]
D. Sabir, S.E., M.Si., CWM®
NIP. 19740715 200212 1 003

SKRIPSI



ANALISIS PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI KOTA MAKASSAR

disusun dan diajukan oleh:

MUTMAINNAH. F
A011181037

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi pada tanggal **24 Januari 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No. Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1. Drs. A. Baso Siswadarma, M.Si	Ketua	1. 
2. Dr. Nur Dwiana Sari Saudi, S.E. M.Si., CWM®	Sekretaris	2. 
3. M. Agung Ady Mangilep, S.E., M.Si	Anggota	3. 
4. Fitriwati Djam'an, S.E., M.Si	Anggota	4. 

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Sabir, S.E., M.Si., CWM®
NIP. 19740715 200212 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Mutmainnah. F
Nim : A011181037
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNHAS
Jenjang : Sarjana (S1)

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI KOTA MAKASSAR

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 20 Februari 2023

Yang membuat pernyataan,



Mutmainnah. F

PRAKATA

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan Karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar yang berjudul “Analisis Penerimaan Pajak Hotel di Kota Makassar”.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari segala kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati peneliti mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari para pembaca sebagai bahan masukan sehingga dapat berguna baik bagi peneliti maupun pembaca pada umumnya.

Mengingat keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis serta kendala-kendala yang ada maka peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Untuk itu dalam bagian ini, peneliti ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak yang sudah memberikan bantuan, dukungan, semangat, bimbingan dan saran-saran, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Rasa terima kasih ini ingin peneliti sampaikan terutama kepada :

1. Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya beserta Nabi Muhammad SAW sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sangat baik sesuai pada waktunya.
2. Kedua orang tuaku tercinta, Fachruddin M, S.E dan Siswati Yakub yang selalu memberikan doanya, dukungan, semangat serta nasehat kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan pendidikan sampai saat ini.
3. Adikku Idham dan Wildana, terima kasih untuk selalu memberikan warna disetiap harinya terutama selama pengerjaan skripsi ini.

4. Bapak Drs. A. Baso Siswadarma, M.Si selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan bimbingan dan bantuan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Ibu Dr. Nur Dwiana Sari Saudi, S.E, M.Si., CWM® selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan bimbingan dan bantuan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak M. Agung Ady Mangilep, S.E., M.Si dan Fitriwati Djam'an, S.E., M.Si , selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik dan saran untuk menjadikan skripsi peneliti ini menjadi lebih baik.
7. Bapak Dr. Muhammad Jibril Tojibu, S.E., M.Si selaku Penasihat Akademik, seluruh dosen-dosen, dan staf akademik di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
8. Teman-teman Ilmu Ekonomi 2018 (LANTERN) yang sudah bersama selama kegiatan perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
9. Sahabat Kuliah yaitu Nirmala terima kasih peneliti ucapkan yang selalu menemani dan membantu selama perkuliahan, terima kasih sudah menjadi sahabat yang baik dan terima kasih telah membantu peneliti selama proses penulisan skripsi dan teman kuliah Fitra yang sudah membantu dalam penulisan skripsi ini.
10. Sahabat SMA yaitu Magfira terima kasih telah menjadi sahabat yang baik dari SMA sampai saat ini.
11. Kak Alwi yang sudah membantu dalam penulisan skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang ikut memberikan dorongan, bantuan, dukungan,serta semangatnya kepada peneliti.

Makassar, 20 Februari 2023



Mutmainnah. F

ABSTRAK

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI KOTA MAKASSAR

Mutmainnah. F

A. Baso Siswadarma

Nur Dwiana Sari Saudi

Pajak hotel merupakan salah satu sumber pajak yang ada di Kota Makassar, dimana keberadaannya sangat penting sebagai penerimaan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang bersifat kuantitatif, yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Pariwisata, Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dimana dengan cara mengumpulkan data untuk selanjutnya dapat dideskriptifkan dan diolah. Untuk mengetahui faktor-faktor penerimaan pajak hotel digunakan beberapa variabel terkait yaitu tingkat hunian hotel, jumlah hotel, dan inflasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat hunian hotel dan jumlah hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak hotel.

Kata Kunci : Tingkat hunian hotel, jumlah hotel, inflasi: penerimaan pajak hotel

ABSTRACT

ANALYSIS OF HOTEL TAX REVENUE IN MAKASSAR CITY

Mutmainnah. F

A. Baso Siswadarma

Nur Dwiana Sari Saudi

Hotel tax is one of the sources of tax in Makassar City, where its existence is very important as revenue for Regional Original Income (PAD). This study analysis the factors that affect hotel tax revenue. The data used in this study is sourced from quantitative secondary data, obtained from the Regional Revenue Office, Tourism Office, Central Statistics Agency (BPS), Bank Indonesia. The analysis method used is a descriptive analysis method where by collecting data to be further described and processed. To determine the factors of hotel tax revenue, several related variables are used, namely hotel occupancy rate, number of hotels, and inflation. The results of this study show that the hotel occupancy rate and the number of hotels have a positive and significant effect on hotel tax revenue.

Keywords : *Hotel occupancy rate, number of hotels, inflation: hotel tax receipts*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Landasan Teori.....	11
2.1.1 Pendapatan Asli Daerah.....	11
2.1.2 Penerimaan Pajak.....	13
2.1.3 Pajak Daerah.....	15
2.2 Hubungan Antar Variabel.....	18
2.2.1 Hubungan Tingkat Hunian Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Hotel.....	18
2.2.2 Hubungan Jumlah Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Hotel.....	19
2.2.3 Hubungan Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak	

Hotel	21
2.3 PENELITIAN TERDAHULU.....	23
2.4 KERANGKA PIKIR PENELITIAN	25
2.5 HIPOTESIS PENELITIAN	27
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1 Ruang Lingkup Penelitian.....	28
3.2 Jenis dan Sumber Data	28
3.3 Teknik Pengumpulan Data	28
3.4 Metode Analisis Data.....	29
3.5 Uji Statistik.....	30
3.5.1 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)	30
3.5.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)	31
3.5.3 Koefisien Determinasi (R^2).....	31
3.6 Definisi Operasional	32
3.6.1 Penerimaan Pajak Hotel	32
3.6.2 Tingkat Hunian Hotel.....	32
3.6.3 Jumlah Hotel	32
3.6.4 Inflasi.....	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	34
4.1 Perkembangan Variabel Penelitian	34
4.1.1 Perkembangan Penerimaan Pajak Hotel di Kota Makassar.....	34
4.1.2 Perkembangan Tingkat Hunian Hotel di Kota Makassar	37
4.1.3 Perkembangan Jumlah Hotel di Kota Makassar.....	38
4.1.4 Perkembangan Inflasi di Kota Makassar.....	40
4.2 Uji Regresi Linear Berganda	41
4.3 Uji Kriteria Statistik	43
4.3.1 Koefisien Determinasi (R^2).....	43
4.3.2 Uji t.....	44
4.3.3 Uji F.....	45

4.4 Pembahasan	45
4.4.1 Pengaruh Tingkat Hunian Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Hotel di Kota Makassar	45
4.4.2 Pengaruh Jumlah Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Hotel di Kota Makassar	46
4.4.3 Pengaruh Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Hotel di Kota Makassar.....	48
BAB V PENUTUP	49
5.1 Kesimpulan.....	49
5.2 Saran	49
DAFTAR PUSTAKA.....	52
LAMPIRAN	57

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
Tabel 1.1 Penerimaan Pajak Hotel Kota Makassar 2017-2021	5
Tabel 4.1 Penerimaan Pajak Hotel Kota Makassar 2003-2021	35
Tabel 4.2 Uji Regresi Linear Berganda.....	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
Gambar 2.1 Kerangka Pikir	27
Gambar 4.1 Tingkat Hunian Hotel Kota Makassar Tahun 2003-2021 .	37
Gambar 4.2 Jumlah Hotel Kota Makassar Tahun 2003-2021	39
Gambar 4.3 Inflasi Kota Makassar Tahun 2003-2021	40

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Hal
Lampiran 1. Tabel Data Penelitian	56
Lampiran 2. Uji Normalitas	57
Lampiran 3. Uji Multikolinearitas	57
Lampiran 4. Uji Heteroskedastisitas	57
Lampiran 5. Uji Autokorelasi	58
Lampiran 6. Uji Regresi Linear Berganda	58
Lampiran 7. Surat Izin Penelitian BAPEDA	59
Lampiran 8. Surat Izin Penelitian Dinas Pariwisata	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia terkenal sebagai suatu negara yang kaya akan sumber daya alam, maka dalam melaksanakan pembangunan sumber daya itu harus digunakan secara rasional dalam pelaksanaan pembangunan. Pembangunan merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mensejahterakan rakyat. Pembangunan diupayakan berjalan secara seimbang, selaras, dan saling menunjang antar satu bidang dengan bidang lainnya. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya penambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Kebijakan tentang keuangan daerah ditempuh oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah dapat meningkatkan kemampuannya dalam membiayai urusan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerahnya.

Pemberian otonomi dan tanggung jawab yang lebih besar dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah pada prinsipnya dimaksudkan untuk membantu pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya (Davey,1988). Disamping itu tujuan lain pemberian otonomi daerah adalah untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat terutama dalam masalah keuangan, sehingga daerah diharapkan mampu membiayai keuangannya secara mandiri. Salah satu sumber dalam pembiayaan penyelenggaraan kewenangan harus didukung oleh potensi ekonomi yang dimiliki daerah sebagai basis utama dari

pendapatan daerah. Hal ini disebabkan karena kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah sangat bergantung kepada aktivitas ekonomi yang mereka lakukan. Semakin tinggi aktivitas ekonomi yang dilakukan, akan meningkatkan pendapatan yang mereka terima dan seiring dengan hal itu usaha daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah dan retribusi daerah dapat ditingkatkan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang dapat digunakan secara bebas oleh masing-masing daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan PAD adalah dengan meningkatkan efisiensi sumber daya dan sarana prasarana serta meningkatkan efektifitas pemungutan sumber-sumber penerimaan daerah. Penerimaan pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan berasal dari beberapa sumber, salah satunya adalah pajak untuk dapat membiayai dan memajukan daerah dapat ditempuh suatu kebijaksanaan dengan mengoptimalkan penerimaan pajak, dimana setiap orang wajib membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Pajak mempunyai kontribusi yang cukup tinggi dalam penerimaan daerah. Oleh karena itu, pajak berperan penting dan dapat diandalkan untuk mendukung pembangunan daerah.

Penerapan desentralisasi fiskal sebagai wujud dari otonomi daerah juga menimbulkan permasalahan dalam pembagian keuangan antara pusat dan daerah dimana pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing tingkat pemerintahan memerlukan dukungan pendanaan. Pemerintah daerah dalam hal ini dituntut memiliki kemandirian secara fiskal. Salah satu hal yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu menyelenggarakan pemerintahan terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber

keuangannya sendiri, sedangkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin. Konsekuensi dari penerapan otonomi daerah yaitu setiap daerah dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai urusan rumah tangganya sendiri. Peningkatan ini ditunjukkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga dapat menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik lagi. Upaya peningkatan pendapatan daerah dapat dilakukan dengan cara terus berusaha mencari dan menggali sumber-sumber baru, pendapatan baru, dan terus meningkatkan efektivitas serta efisiensi sumber daya dan sarana yang terbatas. Semakin tinggi PAD merupakan cermin keberhasilan usaha-usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Menurut Mardiasmo (2013) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Optimalisasi dalam penerimaan pendapatan asli daerah hendaknya didukung dengan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Pendapatan Asli Daerah berperan sebagai sumber pendapatan untuk menunjang pembangunan di daerah, misalnya pembangunan infrastruktur. Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karena itu kemampuan melaksanakan ekonomi dikukur dari besarnya kontribusi yang didapat dan diberikan oleh PAD terhadap APBD, yang berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat. Hal ini juga berarti pemerintah daerah sukses dalam mengembangkan potensi yang ada di daerahnya serta dianggap sebagai keberhasilan suatu daerah.

Penerimaan pemerintah daerah yang digunakan untuk

membiayai pembangunan salah satunya berasal dari pajak. Untuk dapat membiayai dan memajukan daerah dapat ditempuh suatu kebijaksanaan dengan mengoptimalkan penerimaan pajak, dimana setiap orang wajib membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Pajak daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 terbagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Adapun yang dimaksud ialah empat jenis pajak provinsi dan tujuh jenis pajak kabupaten/kota, pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor, serta pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Sedangkan pajak kabupaten/kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C dan pajak parkir. Penerimaan potensial sumber pendapatan asli daerah hanya dari beberapa pajak dalam arti disini pajak daerah itu tidak semuanya terlaksana secara efisien. Hal ini karena di beberapa pemerintah daerah, penerimaan yang potensial hanya berasal dari pajak hotel dan restoran, pajak hiburan dan pajak reklame. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan.

Undang-undang tentang pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah, pemerintah daerah harus mengetahui potensi yang ada dan nyata sehingga dalam menggunakan sistem dan prosedur koleksi pajak dan retribusi daerah yang tepat dan sesuai dengan situasi dan

kondisi daerahnya. Potensi dan realisasi penerimaan pajak dan retribusi dihubungkan oleh sistem dan prosedur pendapatan daerah. Salah satu pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya komponen sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan daerah sehingga dapat menunjang berkembangnya bisnis di sektor pariwisata adalah pajak hotel.

Kota Makassar sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan sentral aktivitas baik pemerintahan, pembangunan, bisnis maupun perdagangan sehingga memiliki daya serap dalam usaha pengembangan usaha perhotelan. Selain itu Kota Makassar juga merupakan daerah tujuan sekaligus kota transit bagi wisatawan yang akan berkunjung di daerah Sulawesi Selatan yang tentunya merupakan potensi pengembangan terhadap jasa perhotelan di Kota Makassar sehingga pajak hotel merupakan salah satu sumber penerimaan pajak yang cukup besar. Pada **Tabel 1.1** yang menunjukkan perkembangan penerimaan pajak hotel dari tahun 2017 sampai tahun 2021. Besarnya realisasi penerimaan pajak hotel yang terjadi serta proporsi target dari penerimaan pajak hotel terhadap realisasi penerimaan pajak hotel, dimana terdapat selisih yang sangat besar antara keduanya dan menimbulkan permasalahan dengan melihat pada tabel dibawah.

Tabel 1.1 Penerimaan Pajak Hotel Kota Makassar 2017-2021

Tahun	Target	Realisasi
2017	120,000,000,000	92,970,091,185
2018	130,000,000,000	103,142,302,558
2019	135,000,000,000	120,487,321,549
2020	72,000,000,000	55,082,353,413
2021	70,000,000,000	75,883,746,009

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, 2022

Dari **Tabel 1.1** dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak hotel di Kota Makassar diatas cenderung berfluktuasi dan sebagian besar tidak mencapai target, hanya tahun 2021 realisasi penerimaan pajak hotel yang terjadi berada diatas target yang ditetapkan. Dari tahun 2017- 2020 selisih yang terjadi sangat besar antara target dan realisasinya tidak terpenuhi. Hal ini bisa terjadi dikarenakan penentuan target yang hanya selalu berdasar pada pada penerimaan tahun-tahun sebelumnya sehingga memungkinkan target yang ditetapkan selalu bisa dicapai dengan realisasi penerimaan pajak hotel yang lebih besar. Selain itu, penentuan target yang hanya didasarkan pada tahun-tahun sebelumnya ini membuat adanya selisih antara target dengan realisasi yang cukup besar. Adanya selisih ini mengindikasi bahwa potensi pajak hotel sangat besar yang belum digali secara optimal dalam pelaksanaannya.

Hal ini bisa dilihat dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang ada seperti dengan melihat tingkat hunian hotel di Kota Makassar, yang merupakan suatu keadaan sampai sejauh mana jumlah kamar terjual, jika diperbandingkan dengan seluruh jumlah kamar yang mampu untuk dijual (Hanggara, 2009). Tersedianya kamar hotel yang memadai, pengunjung tidak segan datang kesuatu daerah baik untuk berlibur, kerjaan, mengadakan seminar, maupun sebagai tempat singgah, terlebih jika suatu hotel tersebut nyaman untuk disinggahi. Hal ini termasuk para wisatawan maupun penduduk lokal. Meningkatnya atau menurunnya tingkat hunian hotel suatu daerah bisa disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya dukungan pemerintah daerah terhadap usaha jasa perhotelan kurang optimal, kurang inovatifnya pelaku usaha, adanya faktor geografis, faktor dari sektor lain atau faktor dari luar wilayah dimana usaha jasa perhotelan dan pariwisata di wilayah lain lebih baik dan mampu memberikan daya tarik kepada pengunjung. Jumlah hotel juga merupakan salah satu faktor yang mampu meningkatkan

penerimaan pajak hotel. Sarana penunjang lainnya dalam kegiatan ekonomi kepariwisataan maupun kegiatan sosial lainnya adalah tersedianya fasilitas pemondokan yaitu hotel yang cukup baik, yang dimaksud fasilitas disini ialah hotel berbintang maupun hotel tidak berbintang, serta tempat tinggal lainnya digunakan untuk tempat menginap seperti losmen, motel, dan tempat sejenisnya. Termasuk pula kegiatan penyediaan makanan dan minuman serta penyediaan fasilitas lainnya bagi para tamu.

Selain itu inflasi juga mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak hotel, karena laju inflasi akan menyebabkan berkurangnya nilai beli masyarakat dan turunnya nilai mata uang yang menyebabkan berkurangnya minat seseorang untuk menginap di hotel, hal ini mengakibatkan keuntungan yang diperoleh pengelola hotel akan menurun, sehingga penerimaan pajak hotel juga menurun. Hal ini diduga bahwa inflasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel.

Menurut Rahmanto dalam (Sugiarto, Danurdara, dan Rofi, 2015) mengemukakan bahwa potensi pajak hotel dapat diukur berdasarkan pada data jumlah kamar tiap hotel, tarif rata-rata dan tingkat hunian kamar hotel. Selanjutnya dari potensi yang dicapai dan berdasarkan data realisasi penerimaan pajak hotel maka akan dapat diketahui efektivitas dari pajak hotel. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa bila nilai potensinya semakin besar maka otomatis akan meningkatkan nilai efektivitas dari pajak hotel. Mardiasmo dan Makhfatih dalam (Felychita Shanza D.A.P dan Pratomo, 2015) berpendapat bahwa "Potensi pajak merupakan hasil temuan pendataan dilapangan yang berkaitan jumlah serta frekuensi objek pajak yang kemudian dikalikan dengan tarif dasar pajak". Sehingga pemaksimalan dalam potensi pajak hotel diharapkan menjadi faktor dalam peningkatan sumber dari penerimaan. Serta dengan analisis yang sama, Kuncoro (2003) mengemukakan bahwa tingkat efektivitas pajak daerah apabila dihitung berdasarkan

target yang ditetapkan pemerintah daerah cukup tinggi, tetapi jika tingkat efektivitas pajak daerah dihitung berdasarkan potensi yang sesungguhnya maka pajak daerah kurang efektif.

Menurut Alista (2014) mengemukakan bahwa potensi pajak hotel dapat diukur berdasarkan pada data jumlah wisatawan, laju inflasi, dan PDRB, dengan melihat tingkat efektivitas dari faktor-faktor tersebut. Menurut Dewi (2007) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel yaitu PDRB Sektor Hotel, Jumlah Pengunjung/Wisatawan, dan Jumlah Hotel. Sedangkan menurut Suardi, Juhardi, Muliati (2016) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan dan potensi pajak hotel yaitu jumlah wisatawan, jumlah hotel, dan tingkat hunian hotel.

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang potensial di Kota Makassar, sehingga diharapkan kontribusi yang diberikan oleh sektor pariwisata khususnya sektor hotel dapat meningkatkan pembangunan ekonomi di Kota Makassar yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi mengenai variabel-variabel yang terkait dengan usaha peningkatan penerimaan pajak hotel serta tindakan/usaha-usaha yang kiranya perlu dilakukan dalam rangka memanfaatkan potensi pajak hotel yang belum optimal. Dari **Tabel 1.1** juga menunjukkan adanya gap yang cukup besar antara target dan realisasi penerimaan pajak hotel di Kota Makassar serta adanya peluang peningkatan pajak hotel berdasarkan potensinya yang cukup besar.

Dalam penelitian ini terdapat perbedaan antara penelitian sebelumnya yakni lokasi tempat penelitian di Kota Makassar. Pada penelitian ini membahas mengenai perkembangan penerimaan pajak hotel dengan membandingkan target yang ditetapkan pemerintah daerah. Penelitian ini penting dilakukan karena dengan melihat sektor

pariwisata khususnya hotel merupakan potensi yang cukup besar dalam pendapatan daerah. Ketika target tidak sesuai dengan realisasinya maka hal tersebut menimbulkan permasalahan karena penetapan target saat ini dilihat dari tahun sebelumnya yang artinya ketika target tidak sesuai dengan realisasi, pemerintah daerah kurang mengoptimalkan potensi dari sektor pariwisata khususnya hotel. Sehingga pemerintah diharapkan dapat mendukung dan memajukan sektor perhotelan lebih baik lagi kedepannya dengan melihat faktor pendukung.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah dibahas, penulis tertarik untuk membahas topik penelitian ini dalam penelitian skripsi dengan judul “Analisis Penerimaan Pajak Hotel di Kota Makassar”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, permasalahan yang terjadi ialah target dan realisasi penerimaan pajak hotel sebagian besar tidak mencapai target, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Apakah tingkat hunian hotel berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Makassar?
2. Apakah jumlah hotel berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Makassar?
3. Apakah inflasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Makassar?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh tingkat hunian hotel terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh jumlah hotel terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Makassar.

3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh inflasi terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Makassar.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang akan datang dan menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan atau pengetahuan mengenai basis pajak hotel yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel di Kota Makassar.

- b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan atau pertimbangan bagi pemerintah Kota Makassar dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel di Kota Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Landasan teori adalah bagian dari suatu kajian yang memuat teori dan temuan dari studi keputusan yang dijadikan sebagai kerangka teori untuk menyelesaikan kajian.

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang berasal dari pemanfaatan dan penggalian potensi yang dimiliki oleh daerah. Menurut Muluk (2010), di era otonomi daerah ini, daerah dituntut untuk mencari alternative lain yang dapat dimanfaatkan sebagai bentuk inovasi sistem guna meningkatkan pendapatan daerah. Sedangkan menurut Halim (2012) menyatakan bahwa saham adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Adapun komponen dari Pendapatan Asli Daerah dibagi menjadi empat jenis yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah.

Salah satu upaya untuk melihat kemampuan daerah dari segi keuangan daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, adalah dengan melihat komposisi dari penerimaan daerah yang ada. Semakin besar komposisi pendapatan asli daerah, maka semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah untuk memikul tanggungjawab yang lebih besar. Tetapi semakin kecil komposisi pendapatan asli daerah terhadap penerimaan daerah maka ketergantungan terhadap pemerintah pusat semakin besar. Sedangkan dampak yang dirasakan masyarakat dengan adanya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah adalah kelancaran pembangunan. Pembangunan meliputi berbagai sektor diantaranya adalah pembangunan

jalan, pembangunan fasilitas umum, dan fasilitas lainnya.

Menurut Suhendi (2007) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lainnya yang termasuk dalam PAD yang bersangkutan, dan merupakan pendapatan daerah yang sah. Semakin tinggi peranan PAD dalam pendapatan daerah merupakan cermin keberhasilan usaha-usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggara pemerintahan dan pembangunan. Pemerintah daerah dalam melakukan upaya maksimal dalam pengumpulan pajak daerah dan retribusi daerah. Besarnya penerimaan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah akan sangat membantu pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di daerahnya serta dapat mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat sesuai dengan harapan yang diinginkan dalam otonomi daerah.

Ketergantungan pada bantuan pusat harus seminimal mungkin sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah dari berbagai usaha pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana, guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan rutin maupun pembangunannya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga diartikan sebagai pendapatan daerah yang tergantung keadaan perekonomian pada umumnya dan potensi dari sumber-sumber pendapatan asli daerah itu sendiri. PAD adalah suatu pendapatan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah untuk menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian daerah. Daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan PAD yang positif mempunyai kemungkinan untuk memiliki

pendapatan perkapita yang lebih baik (Harianto dan Adi, 2007). Apabila satu daerah PAD-nya meningkat maka dana yang dimiliki pemerintah akan meningkat pula. Peningkatan ini akan menguntungkan pemerintah daerah, karena dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerahnya.

Dalam hal ini pendapatan asli daerah merupakan kumpulan pendapatan-pendapatan daerah, khususnya penerimaan pajak hotel yang merupakan salah satu penerimaan pendapatan yang cukup besar di Kota Makassar. Menurut Halim (2004) efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungut suatu pajak dengan potensi pajak itu sendiri. Perhitungan efektivitas potensi dilakukan apabila jumlah potensi penerimaan tidak sama dengan target penerimaan pajak.

2.1.2 Penerimaan Pajak

Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Dalam suatu negara terdapat pemerintahan yang berperan mengatur seluruh kepentingan masyarakat dan dalam menjalankan roda pemerintahan diperlukan biaya yang jumlahnya sangat besar untuk memperlancar jalannya pemerintahan tersebut. Biaya itu berasal dari pendapatan-pendapatan pemerintah, yang salah satunya bersumber dari pajak. Pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemampuan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (*self supporting*) dalam bidang keuangannya. Bidang keuangan merupakan suatu faktor yang penting dalam mengukur suatu daerah atas keberhasilan otonominya (Nugraha, 2012). Keberhasilan otonomi suatu daerah dapat dinilai dari bidang keuangan.

Menurut Ilyas dalam Suhendi (2008) menjelaskan bahwa penerimaan pemerintah yang digunakan dalam membiayai pembangunan berasal dari beberapa sumber yang dapat dibedakan antara penerimaan

pajak dan bukan pajak. Penerimaan bukan pajak salah satunya adalah penerimaan pemerintah yang berasal dari pinjaman pemerintah, baik pinjaman dalam negeri maupun luar negeri dan penerimaan dari badan usaha milik pemerintah, sedangkan sumber penerimaan yang lainnya adalah berasal dari pajak. Menurut Rahayu (2017:49) Penerimaan pajak adalah pajak yang dipungut dikelompokkan kepada pajak pusat, bea dan cukai, pajak daerah, maupun retribusi daerah dan penerimaan lain bukan pajak, sedangkan menurut Pohan (2017:233) menyatakan bahwa penerimaan pajak adalah sebagai tulang punggung sumber keuangan Negara terbesar untuk pembiayaan APBN yang sangat dominan.

Adapun menurut Suharno (2012) penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak. Penerimaan pajak tidak hanya sebagai kas negara/daerah melainkan digunakan untuk pengeluaran pemerintah demi kepentingan rakyat. Sejalan dengan hal itu menurut Suryadi (2011) penerimaan pajak adalah sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan.

Menurut Waluyo (2017) menyatakan dari aspek ekonomi pajak merupakan penerimaan negara yang diperuntukan mengarah kepada kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak sebagai roda penggerak kehidupan ekonomi masyarakat yang dilihat dari aspek keuangan pajak dipandang sebagai bagian yang penting dalam penerimaan negara. Realisasi penerimaan pajak merupakan penerimaan pajak yang dihimpun oleh KPP (Kantor Pelayanan Pajak) dari wajib pajak. Melakukan pemungutan pajak merupakan perwujudan dari kewajiban dan peran wajib pajak yang secara langsung bersama-sama melakukan kewajiban perpajakan yang digunakan untuk pembiayaan negara maupun pembangunan negara. Penerimaan pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan berasal dari beberapa sumber, salah satu sumber penerimaan tersebut adalah pajak. Untuk dapat membiayai dan memajukan daerah dapat ditempuh suatu kebijaksanaan dengan

mengoptimalkan penerimaan pajak, dimana setiap orang wajib membayar pajak sesuai dengan kewajibannya.

2.1.3 Pajak Daerah

Menurut Djajadiningrat dalam Tjahjono dan Husein (2005) Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, serta agar memelihara kesejahteraan umum, sedangkan Sudarsono dalam Prasetyo dan Rimawan (2014) mengemukakan pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya yang menurut peraturan dengan tidak dapat mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk penggunaannya dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1) Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Siahaan (2010) pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Andiani dalam R. Santoso Brotodihardjo (2003:3) menyatakan bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut

peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Fieldmann dalam Resmi (2003) pajak merupakan prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (manurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Sejalan dengan hal itu Resmi dalam bukunya berjudul "Perpajakan: Teori dan Kasus", mengatakan pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, dimana diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment* (Resmi, 2003).

Pajak merupakan suatu cara negara/daerah untuk membiayai pengeluaran secara umum disamping kewajiban suatu negara. Secara politik pajak merupakan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pertahanan menuju masyarakat yang berkeadilan. Oleh karena itu pajak merupakan alat yang paling efektif dari kebijakan fiskal untuk menggerakkan partisipasi rakyat kepada negara/daerah. Pajak juga dipandang dari berbagai aspek, dari sudut pandang ekonomi pajak merupakan alat untuk menggerakkan ekonomi demi kepentingan masyarakat.

Menurut Mardiasmo (2016:14) menjelaskan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Selajan dengan hal itu menurut Dave

(1998) pajak daerah merupakan bagian dari sistem perpajakan nasional yang dalam otonomi daerah diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah sebagai salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah. Adapun menurut Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 pasal (1) ayat (6) bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Dari berbagai pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pajak daerah dapat diartikan sebagai pungutan wajib yang dapat dilakukan oleh daerah yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, tanpa imbalan langsung diberikan dan digunakan untuk membiayai kegiatan umum yang berhubungan dengan tugas-tugas pemerintah daerah.

Dalam pungutannya, ruang lingkup pajak daerah kabupaten/kota sebagaimana yang diatur dalam undang-undang Nomor 34 tahun 2000 yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan (ppj), pajak parkir, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan c, pajak hiburan. Dalam hal ini yaitu pajak hotel yang merupakan pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. Menurut Menurut Siahaan (2016), pajak hotel merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan hotel, pengertian hotel adalah disini juga termasuk rumah penginapan yang memungut bayaran. Berdasarkan pengertian sebelumnya maka dapat disimpulkan pajak ialah iuran yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (bersifat dipaksakan) yang terutang dan diatur dalam undang-undang dengan tidak mendapatkan balasan jasa dari Negara secara langsung.

2.2 HUBUNGAN ANTAR VARIABEL

2.2.1 Hubungan Tingkat Hunian Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Hotel

Tingkat hunian kamar hotel adalah perbandingan antara banyaknya malam kamar yang terpakai dengan banyaknya malam kamar yang tersedia atau banyaknya kamar yang dihuni dengan kamar yang tersedia dikalikan 100%. Tingkat hunian hotel juga merupakan tingkat persentase dari banyaknya kamar hotel yang terjual dalam pertahun. Salah satu faktor yang penting didalam sektor pariwisata adalah fasilitas pendukung yang terdapat disuatu daerah, fasilitas pendukung tersebut dapat berupa ketersediaan hotel yang layak, serta sarana transportasi yang memadai. Tingkat hunian hotel adalah suatu keadaan sampai sejauh mana jumlah kamar terjual, jika diperbandingkan dengan seluruh jumlah kamar yang mampu untuk dijual.

Tingkat hunian hotel atau disebut dengan *rasio occupancy* merupakan tolak ukur keberhasilan hotel dalam menjual produk utamanya, salah satunya kamar (Hanggara, 2009). Meningkatnya atau menurunnya tingkat hunian hotel suatu daerah bisa disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: dukungan pemerintah daerah terhadap usaha jasa perhotelan kurang optimal, kurang inovatifnya pelaku usaha, adanya faktor geografis, faktor dari sektor lain atau faktor dari luar wilayah dimana usaha jasa perhotelan dan pariwisata diwilayah lain lebih baik dan mampu memberikan daya tarik kepada pengunjung.

Menurut Damardjati dalam Anisa (2015) tingkat hunian hotel adalah kamar-kamar yang terisi yang disewakan kepada tamu yang dibandingkan dengan jumlah seluruh kamar yang tersedia yang diperhitungkan dalam jangka waktu harian, bulanan, atau tahunan. Apabila suatu daerah memiliki hotel dengan kamar yang memadai maka para pengunjung tidak segan untuk berkunjung ke suatu daerah terlebih jika hotel tersebut nyaman untuk disinggahi. Sedangkan menurut

Muqqadas, Saleh dan Madris (2011) menemukan bahwa variabel tingkat hunian kamar hotel mempunyai kontribusi signifikan terhadap variabel penerimaan pajak hotel. Penelitian ini sejalan dengan Nugradi dan Syamsi (2011) menyatakan bahwa tingkat hunian hotel berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Medan. Sehingga dengan adanya kamar hotel yang memadai, para pengunjung tidak akan segan untuk berkunjung kesuatu daerah, terlebih jika hotel tersebut nyaman untuk disinggahi.

Selanjutnya penelitian ini sejalan dengan Rudi (2011) industri pariwisata terutama kegiatan yang berkaitan dengan peninginan yaitu hotel, akan memperoleh pendapatan yang semakin banyak apabila pengunjung tersebut semakin lama menginap sehingga pada akhirnya penerimaan daerah akan meningkat melalui pengenaan pajak hotel. Serta penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Wijaya (2011) yang memperoleh hasil dimana tingkat hunian hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap pajak hotel di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

2.2.2 Hubungan Jumlah Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Hotel

Industri memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi suatu daerah ataupun negara, sebab dapat meningkatkan pendapatan. Salah satunya yang berkembang dengan cepat adalah industri perhotelan, dimana industri ini bergerak pada bisang jasa yang memadukan antara produk dan layanan. Keberadaan hotel disuatu daerah yang menjadi destinasi wisata adalah salah satu cara meningkatkan pelayanan publik untuk masyarakat. Karena pelayanan publik adalah suatu kegiatan yang memenuhi kebutuhan masyarakat, maka dari itu seimbangny jumlah hotel dengan tingkatan pengunjung wisataan kesuatu daeraah adalah salah satu cara yang efisien.

Sarana penunjang lainnya dalam kegiatan ekonomi kepariwisataan maupun kegitan sosial lainnya adalah tersedianya

fasilitas pemondokan yaitu hotel yang cukup baik, yang dimaksud fasilitas disini adalah hotel berbintang maupun tidak berbintang, serta tempat tinggal lainnya yang digunakan untuk menginap seperti losmen, motel, dan tempat sejenisnya. Termasuk pula kegiatan penyediaan makanan dan minuman serta penyediaan fasilitas lainnya bagi para tamu yang menginap.

Pertambahan jumlah penduduk yang diakibatkan oleh kelahiran dan pendatang akan menambah penerimaan oleh karena bertambahnya orang yang menginap. Perkembangan fasilitas akomodasi hotel dalam suatu wilayah, secara tidak langsung akan menggairahkan dan menunjang aktivitas ekonomi secara luas. Ketersediaan fasilitas akomodasi hotel yang semakin memadai akan mendorong aktivitas sektor perdagangan, sektor angkutan, kepariwisataan serta berbagai sektor ekonomi lain, dengan demikian peningkatan prospek perakomodasian ini tetap harus terus dikembangkan baik secara kuantitas maupun kualitas sejalan dengan promosi kepariwisataan yang terus digalakkan dalam rangka meningkatkan aktivitas perhotelan sebagai sumber devisa daerah.

Keberadaan hotel ini pada mulanya dilandasi dengan *agency theory* karena pembangunan hotel dilakukan oleh individual, swasta, ataupun perusahaan lain yang tentunya mencari keuntungan tersendiri. Untuk mengatur banyaknya jumlah hotel yang dibangun disuatu daerah khususnya daerah yang menjadi destinasi wisata, maka pemerintah mengatur dengan cara adanya pajak hotel yang ditetapkan agar pertumbuhan ekonomi merata. Menurut Tarigan (2005), pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertumbuhan pendapatan masyarakat yang terjadi disuatu wilayah, yaitu adanya kenaikan seluruh nilai tambah yang terjadi di wilayah tersebut. Menurut Sulastiyono dalam Maluto (2014) Hotel merupakan suatu perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya dengan menyediakan pelayanan makanan, minuman, dan fasilitas kamar untuk tidur kepada orang-orang yang melakukan perjalanan dan mampu

membayar dengan jumlah yang wajar sesuai dengan pelayanan yang diterima tanpa adanya perjanjian khusus.

Pertambahan pendapatan menggambarkan pertambahan balas jasa bagi faktor-faktor produksi yang beroperasi di wilayah tersebut (tanah, modal, tenaga kerja) dimana pendapatan tersebut diukur dalam nilai riil. Oleh karena itu, industri pariwisata terutama kegiatan yang berkaitan dengan penginapan yaitu hotel, baik berbintang maupun tidak berbintang yang akan memperoleh pendapatan yang semakin banyak apabila para pengunjung tersebut lama menginap (Badrudin, 2001).

Jumlah hotel berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel dikarenakan tingkat pembangunan hotel di Kota Makassar terus berkembang dan meningkat tiap tahunnya yang menunjukkan bahwa permintaan akan hotel cukup besar sehingga penerimaan dari pajak hotel juga akan meningkat. Usaha perhotelan dapat menunjang kegiatan masyarakat yang ingin mencari tempat penginapan, mengadakan seminar, hiburan dan lain-lain. Jika kebutuhan hotel terus meningkat, maka jumlah hotel berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel (Sulistiyono, 1999). Penelitian ini juga sejalan dengan Adam (2013) dengan judul hubungan jumlah wisatawan, jumlah hotel, terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Manado yang menyatakan bahwa jumlah hotel sangat berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Manado.

Hotel dikelola secara komersil dengan memberikan fasilitas penginapan untuk masyarakat umum dengan fasilitas yakni jasa penginapan, pelayanan makanan dan minuman, pelayanan barang bawaan, pencucian pakaian, penggunaan fasilitas perabot dan hiasan-hiasan yang ada didalamnya.

2.2.3 Hubungan Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Hotel

Inflasi sebagai suatu fenomena makro ekonomi sebenarnya tidak

hanya disebabkan oleh variabel-variabel ekonomi belaka, tetapi juga variabel sosial ekonomi politik. Hal ini karena adanya *the invisible hand* yang bersifat sangat mudah berubah. Usaha untuk memahami dan menyelidiki tingkat inflasi disuatu negara diperlukan pemahaman tentang aspek-aspek mana yang dalam kenyataannya mempengaruhi tingkat inflasi, sehingga bisa memilih salah satu atau kombinasi teori yang ada. Dari banyak teori yang menjelaskan tentang inflasi, teori kuantitas merupakan teori yang paling utama mengenai inflasi yang diperoleh oleh *Irving*. Teori kuantitas menyoroti aspek moneter sebagai faktor yang mempunyai peranan penting dalam proses terjadi inflasi.

Inflasi merupakan keadaan dimana terjadi kenaikan harga secara terus menerus dalam suatu perekonomian suatu negara (Sukirno, 2012). Laju inflasi dihitung berdasarkan harga konsumen berbagai jenis komoditas. Beberapa komoditas tersebut adalah bahan makanan, makanan jadi, perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Tingkat daya beli umum yang mengacu pada kemampuan dari satuan moneter untuk membeli barang atau jasa memiliki hubungan terbalik dengan harga dari barang-barang atau jasa yang menjadi pertukarannya. Faktor inflasi merupakan faktor yang penting untuk dipertimbangkan, karena semakin tinggi angka inflasi maka semakin tinggi pula beban yang harus ditanggung pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat didaerahnya (Nugraha, 2012).

Tingkat inflasi merupakan salah satu variabel makro, baik ditingkat lokal/daerah. Karena semakin tinggi angka inflasi maka semakin tinggi pula beban yang harus ditanggung pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat didaerahnya. Inflasi juga merupakan kecenderungan dari harga-harga untuk untuk menaik secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada (atau meningkatkan kenaikan) sebagian besar dari barang-barang lain.

Terdapat beberapa indikator yang dapat mengganggu terjadi inflasi,

antara lain Indeks Biaya Hidup (*cost of living*), Indeks Harga Konsumen (*consumer price index*), Indeks Implisit Produk Domestik Bruto (*GDP Deflator*) atau Indeks Harga Perdagangan Besar (*whole sale prices index*). Beberapa indeks harga yang sering digunakan dalam pengukuran inflasi yaitu Indeks Harga Konsumen/IHK (*consumer price index*), Indeks harga perdagangan (*whole sale prices index*), GDP Deflator. Laju inflasi juga mempunyai dampak terhadap penerimaan pajak hotel, laju inflasi akan menyebabkan berkurangnya daya beli masyarakat dan turunnya nilai mata uang yang menyebabkan berkurangnya minat seseorang untuk menginap di hotel, serta mengakibatkan keuntungan yang diperoleh pengelola hotel akan menurun, sehingga penerimaan pajak hotel juga akan menurun. Disini dapat diasumsikan bahwa laju inflasi sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel, dimana bila laju inflasi meningkat, maka penerimaan pajak hotel akan menurun (Hervia Nanda Alista, 2015) .

Yesi Dwi Wulandari, Betri Sirajuddin, Icha Fajriana (2015) menyatakan bahwa salah satu faktor yang secara teoritis mempengaruhi penerimaan pajak hotel di Kota Palembang adalah laju inflasi. Adapun tidak sejalan dengan penelitian menurut Putri (2013) menyatakan bahwa laju inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel di Purbalingga. Hal ini menunjukkan bahwa jika laju inflasi semakin tinggi, maka harga secara umum juga akan naik, yang dalam hal ini juga akan meningkatkan harga-harga dari faktor produksi yang digunakan para pelaku usaha. Para pelaku usaha akan berusaha untuk memenuhi keperluan untuk proses produksinya terlebih dahulu, daripada menggunakan jasa reklame untuk memproduksi hasil produksinya, maka dari itu laju inflasi berpengaruh negatif.

2.3 PENELITIAN TERDAHULU

Arnita Dewi (2007) dengan penelitiannya yang berjudul “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel di Kota

Kendari”. Dari hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa variabel PDRB sektor hotel, jumlah pengunjung/wisatawan, dan jumlah hotel baik secara parsial maupun simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Kendari.

Hervia Nanda Alista (2014) dengan penelitiannya yang berjudul “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi jumlah penerimaan pajak hotel” studi kasus Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Talungagung. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa variabel jumlah wisatawan, laju inflasi, dan PDRB secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak hotel.

Rifqy Sabatini (2012) dengan penelitiannya yang berjudul “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel di Kota Semarang”. Dari hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa tingkat hunian kamar, tarif rata-rata kamar, PDRB, dan jumlah wisatawan berpengaruh positif terhadap realisasi penerimaan pajak hotel.

Betti Rahayu (2019) dengan penelitiannya yang berjudul “Analisis potensi pajak hotel terhadap realisasi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Gunung Kidul”. Menunjukkan bahwa tingkat penerimaan pajak hotel sangat berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan di Kabupaten Gunung Kidul.

Suardi, Jiuhardi, Muliati (2016) dengan penelitiannya yang berjudul “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan dan potensi pajak hotel”. Dari hasil analisis dengan menggunakan metode regresi linear berganda yang menunjukkan bahwa variabel jumlah wisatawan, jumlah hotel, dan tingkat hunian hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Samarinda.

Nita Benita, David Adechandra, Ashedica Pesudo (2019) dengan penelitiannya yang berjudul “Analisis potensi dan realisasi penerimaan

pajak hotel di Kabupaten Pemalang”. Dari hasil analisisnya bahwa jumlah kamar, tarif rata-rata kamar, tingkat hunian kamar hotel, dan jumlah hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak hotel di Kabupaten Pemalang.

Michael Toma, Richard McGrath and James E. Payne (2009) dengan penelitiannya berjudul “Hotel tax receipts and the Midnight in the garden of good and evil’ : a time series intervention seasonal ARIMA model with time-varying variance”. Dalam penelitiannya mengkaji mengenai pengaruh buku terlaris nasional, Mignight in the garden of good and evil, pada penerimaan pajak hotel di Savannah, Georgia menggunakan intervensi musiman, model yang memungkinkan variasi waktu dalam residu. Seperti yang diduga, buku tersebut memiliki dampak positif dan signifikan secara statistik terhadap penerimaan pajak hotel.

Rini Yuliandari, Taufik Chaidir, Hadi Mahmudi (2017) dengan penelitiannya berjudul “The analysis of effectivity and efficiency of tax collection from hotels and restaurants in order to increase the original regional income (PAD) in Mataram. Dari hasil analisisnya bahwa pajak hotel dan restoran mampu memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap pajak daerah dan pendapatan daerah.

Aji Sukarno, Haryono (2022) dengan penelitiannya berjudul “Analysis contribution hotel tax, restaurant tax, and entertainment tax as srouce local revenue Bogor City”. Berdasarkan hasil analisisnya bahwa kontribusi pajak hotel di Kota Bogor sebagai sumber pendapatan asli daerah sangat berpengaruh positif.


2.4 KERANGKA PIKIR PENELITIAN

Pajak daerah sebagai sumber potensial penerimaan daerah harus dimaksimalkan perolehannya guna pembiayaan pembangunan daerah.

Pajak hotel sebagai salah satu pajak daerah juga berperan serta dalam pembiayaan pembentukan perekonomian daerah sehingga pelaksanaan pemungutannya harus diperhatikan agar penerimaan pajak yang diperoleh benar-benar menggambarkan potensi daerah tersebut. Selain itu dalam penelitian ini juga dilakukan kajian tentang potensi pajak hotel yang ada karena berdasarkan data yang ada terdapat permasalahan yang krusial yaitu adanya pajak hotel yang belum digali secara maksimal atau ada potensi yang masih terpendam. Berdasarkan data terkait, terlihat bahwa terdapat celah/selisih antara realisasi dengan target yang cukup besar dan nilai realisasi yang sebagian besar jauh dari target yang ditetapkan. Ini menjadi permasalahan karena nilai realisasi pajak hotel yang biasanya memenuhi target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah menjadi tidak wajar ketika nilai penerimaan pajak hotel yang terjadi justru mengalami penurunan pertumbuhan dan penerimaannya.

Analisis yang digunakan untuk memecahkan permasalahan ini adalah analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel. Analisis ini diperkuat dengan adanya data empirik yang berhubungan dengan perhitungan potensi pajak hotel dan kajian teori yang ada terkait penelitian mengenai pajak hotel. Dalam penelitian ini akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak hotel seperti tingkat hunian hotel, jumlah hotel dan inflasi. Dimana diduga peningkatan tingkat hunian hotel, jumlah hotel dan inflasi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak hotel.

Berdasarkan landasan teori dan beberapa penelitian terdahulu yang telah disampaikan sebelumnya, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

2.5 HIPOTESIS PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah, landasan teori dan penelitian sebelumnya yang telah dikemukakan dan dikaitkan dengan tujuan dari penelitian ini maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Diduga Tingkat Hunian Hotel berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Hotel di Kota Makassar.
2. Diduga Jumlah Hotel berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Hotel di Kota Makassar.
3. Diduga Inflasi berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Hotel di Kota Makassar.